



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 100.3.3.2/57/KPTS/402.013/2023
TENTANG
TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Madiun Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun;
10. Peraturan Bupati Madiun Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Pengarah:
memberikan arahan atas pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2023;

- b. Penanggung jawab:
 1. bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2023;
 2. melaporkan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2023 kepada Bupati;
- c. Ketua:

memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2023;
- d. Wakil Ketua:

membantu tugas Ketua dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2023;
- e. Sekretaris:

menyiapkan kecukupan/kelengkapan administrasi Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2023;
- f. Anggota:
 1. melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum melalui website: <http://jdih.madiunkab.go.id/>;
 2. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua;

KETIGA : Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Ketua:
 1. memimpin kegiatan kesekretariatan Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2023 meliputi penyimpanan arsip, *scanning* dokumen, penyiapan naskah pengundangan dan salinan produk hukum, melaksanakan upload

dokumen di website: <http://jdih.madiunkab.go.id/>, pelayanan informasi hukum kepada Perangkat Daerah/masyarakat, dan penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan;

2. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana;

b. Anggota:

1. membantu Ketua Sekretariat dalam penyimpanan arsip, *scanning* dokumen, penyiapan naskah pengundangan dan salinan produk hukum, melaksanakan upload dokumen di website: <http://jdih.madiunkab.go.id/>, pelayanan informasi kepada Perangkat Daerah/masyarakat; dan dan penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan;

2. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Sekretariat;

KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2023 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dengan kode rekening 4.01.02.2.03.03;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 17 Januari 2023

BUPATI MADIUN,


ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Inspektur Kabupaten Madiun;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun;
3. Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 100.3.3.2/57/KPTS/402.013/2023
TENTANG
TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2023

TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	a. Bupati Madiun b. Wakil Bupati Madiun
2.	Penanggung jawab	Kepala Bagian Hukum
3.	Ketua (Fatkurahman, S.H.I.)	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun
4.	Wakil Ketua (Dina Rosetanty, S.E.)	Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun
5.	Sekretaris (Eka Budianta, S.H.)	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun
6.	Anggota:	
	a. Muhammad Syafaat Djauhari, S.H., M.H.	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	b. Andy Dwi Cahyono, S.Kom., M.AP.	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 100.3.3.2/57/KPTS/402.013/2023
TENTANG
TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	Ketua (Rahmawati, S.H.)	Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun
2.	Anggota:	
	a. Mualim Setyo Wahyudi, S.H.	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun
	b. Hanik Nurhayati, S.H.I.	Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun
	c. Farida Tias E.H., S.H.I.	Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun
	d. Supeno	Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun
	e. Frista Arin Nauryna	Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun
	f. Madha Agsyanohabi R., S.H.	Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun
	g. Syaiful Huda, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun
	h. Riskyari Rahadini, S.E.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun
	i. Arista Hendar Suciarto	Analisis Tata Usaha pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun
	j. Martini Hartiningrum, S.Kom.	Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kab. Madiun

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO